

PERLINDUNGAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020

Fahmi Ramadhan Firdaus^{1*}, Anna Erliyana^{2**}

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Kota Depok

E-mail: fhmiramadhan@gmail.com, annaerliyana@gmail.com

Naskah diterima : 02/07/2020, revisi : 05/07/2020, disetujui 06/07 /2020

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah melanda lebih dari 200 negara sehingga mengancam perekonomian global dan nasional tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara hukum formil (rechtstaat), Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bertindak untuk mengatasinya. Pada bulan Maret 2020, presiden mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, banyak pihak mengkritik Perppu tersebut karena dianggap memberikan absolutisme penguasa, namun sesungguhnya Perppu tersebut memberikan kepastian hukum guna mencapai tujuan dan kemanfaatan yang lebih luas yakni pemulihan dari krisis ekonomi akibat Covid-19. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah, bagaimana penggunaan serta pengawasan diskresi yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan bagaimana perlindungan terhadap diskresi yang dilaksanakan Pemerintah berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual, berdasarkan pada asas kepastian dan kemanfaatan hukum, serta menjelaskan penggunaan diskresi berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

Kata Kunci: Peraturan Perundang-undangan, Kepastian Hukum, Covid-19

Abstract

Covid-19 pandemic has affect more than 200 countries so that it is threatening global and national economic, including Indonesia. As a formal legal state (rechtstaat), Indonesia need laws and regulation as a basis for handle it. In March 2020, the president issued Perppu No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic which was then passed by the House of Representative into law, many parties criticized the Law providing leadership absolutism, but in fact this Law provides legal certainty to recovery from the economic crisis caused by Covid-19. The problem discussed in this paper is about how to protect the implementation of the release of discretion issued for

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

² Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

handling the Covid-19 pandemic and protection against discretion by the Government based on Perppu No. 1 of 2020 in the context of handling Covid-19 and. The method used in this paper is about conceptual, based on the legal certainty and utilities, and explains the use of discretion based on Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration.

Keywords: Laws and Regulations, Legal Certainty, COVID-19

A. Pendahuluan

Awal tahun 2020 dunia kewalahan menghadapi Pandemi COVID-19, tercatat lebih dari 500.000 jiwa terjangkit dan terus bertambah setiap harinya dan 200 negara terdampak COVID-19 tak terkecuali Indonesia.³ Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, selain itu COVID-19 menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar. Berbagai aspek terkena dampaknya baik sosial budaya maupun perekonomian dunia yang melemah.

Situasi tersebut tentu saja tak bisa dibiarkan karena akan menyebabkan krisis berkepanjangan, dalam rangka penanganannya sebagai negara hukum⁴ tentu saja diperlukan instrument hukum berupa peraturan perundang-undangan. Presiden telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, diantaranya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19, Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan terakhir Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Salah satu yang menjadi bahasan menarik adalah Perppu No. 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020,⁵ Secara garis besar muatan Perppu terbagi dalam bidang kebijakan keuangan negara, perpajakan dan kebijakan stabilitas

³ Nur Rohmi Aida, "Update Virus Corona di Dunia" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/090200565/update-virus-corona-di-dunia--tembus-200-negara-529.614-kasus-123.380?page=1> diakses pada 3 Mei 2020

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

⁵ Kementerian Keuangan, "Perppu No. 1 Tahun 2020 disahkan menjadi undang-undang" <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perppu-no12020-disahkan-jadi-undang-undang/> diakses pada 26 Mei 2020

sistem keuangan dan usaha. Terdapat 5 (lima) poin krusial dalam Perppu ini.⁶ *Pertama*, menetapkan anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti *test kit*, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk *upgrade* rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

Ketiga, terkait jaring pengaman sosial, pemerintah mengalokasikan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan menjadi 20 juta dengan manfaat naik Rp 200 ribu selama 9 bulan. Selain itu, dana Kartu Prakerja dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-*cover* sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta. Anggaran ini juga dialokasikan untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.

Keempat, Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha, akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor. Terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu, dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu

Kelima, untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu

⁶ Humas Sekretariat Kabinet, "5 Poin Penting Presiden soal Perppu No. 1 Tahun 2020" <https://setkab.go.id/5-poin-penting-presiden-soal-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan/> diakses pada 13 Mei 2020

penyederhanaan larangan terbatas (*lartas*) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau *lartas* impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*.⁷

Guna percepatan penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan, selain itu pemerintah dapat menggunakan diskresi sebagai kewenangan yang melekat. Diskresi menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 merupakan, keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak memberikan aturan, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau karena adanya stagnasi pemerintahan.⁸

Diskresi pada tataran pelaksanaan haruslah sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Ukuran diskresi menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasar pada ketentuan peraturan perundangundangan, di antaranya: adanya kejujuran (*fair-play*), kecermatan (*zorgvuldigheid*), kemurnian dalam tujuan (*zuiverheid van oogmerk*), keseimbangan (*evenwichtigheid*), kepastian hukum (*rechts zekerheid*).⁹ Secara normatif ruang lingkup dan syarat diskresi telah diatur pada Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

Ketentuan-ketentuan mengenai diskresi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 harus diperhatikan dan dijadikan dasar mengeluarkan diskresi dalam rangka penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Selain itu sebagai upaya preventif, masyarakat harus aktif mengawasi dan dilibatkan dalam proses penyusunan serta pelaksanaannya.

Banyak pihak mengkritisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 khususnya pasal 27 karena dianggap memberikan imunitas hukum, namun pembentuk Perppu sesungguhnya telah mempertimbangkan hal tersebut karena berkaca dari masa lalu. Krisis yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 dan tahun 2008 membuat banyak pejabat pemerintahan yang bertanggungjawab untuk mengatasi krisis tersebut malah dikriminalisasi.

⁷ Lizsa Egeham, “*Sederat Aturan Penanganan Corona*” <https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona> diakses pada 3 Mei 2020

⁸ Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

⁹ Elisa J.B. Sumeleh, “Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9, November 2017, hlm. 130-137.

Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 adalah cerminan kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka penanganan Covid-19, sehingga mereka tidak terbebani atau memikirkan perihal akan dikriminalisasi seperti di masa lalu. Sesungguhnya tidak ada negara yang siap dalam menghadapi pandemi Covid-19, termasuk sistem hukum dari suatu negara. Sebagai terobosan untuk menyelesaikannya, pejabat pemerintah harus berani menggunakan diskresinya secara bertanggungjawab, dan tidak takut akan ancaman pidana, karena ini untuk kemanfaatan yang lebih luas, yakni keselamatan warga negara.

Adapun masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana penggunaan dan pengawasan diskresi yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi Covid-19? dan, bagaimana perlindungan terhadap diskresi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang dalam rangka penanganan Covid-19?

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹⁰ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, referensi yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyu Media, 2008) hlm. 295

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm. 29

relevan dengan isu yang sedang dibahas.¹²

Metode pengumpulan data didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, laporan, dan media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep negara hukum, diskresi, pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat publik.

C. Pembahasan

1. Penggunaan dan Pengawasan Diskresi dalam Penanganan Covid-19

Pengertian *Discretion* (inggris) secara harfiah adalah; *freedom or authority to make decisions and choises power to judge or act*.¹³ Menurut S. Prajudi Atmosudirjo diskresi, *discretion* (inggris), *discretionair* (Perancis), *freies ermessen* (Jerman), sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan wajib menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskanya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat.¹⁴

Pengertian diskresi juga dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengartikan bahwa diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak

¹² *Ibid.* hlm. 136.

¹³ Teguh Satya Bhakti, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Press, 2014) hlm.

¹⁴ S Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 82

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sesungguhnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah mengatur mengenai tujuan, ruang lingkup dan persyaratan diskresi.

Diskresi bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.¹⁵ Adapun ruang lingkup diskresi yakni, pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.¹⁶ Selain itu diskresi harus memenuhi syarat yakni, sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik.¹⁷

Keberadaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini penting sebab sebagai salah satu Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan¹⁸ yang kemudian ditegaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni;¹⁹

- a) kepastian hukum; bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b) kemanfaatan; manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita.
- c) ketidakberpihakan; asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan

¹⁵ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁶ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁷ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

¹⁸ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No 30 Tahun 2014

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d) kecermatan; asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 - e) tidak menyalahgunakan kewenangan; asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.
 - f) Keterbukaan; asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - g) kepentingan umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 - h) pelayanan yang baik; asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Sebagaimana Lord Acton pernah katakan *"Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely"*. Secara logika, dalam keadaan darurat seperti sekarang kebijakan pemerintah rawan untuk disalahgunakan. Bagian ini akan membahas bagaimana seharusnya diskresi itu dikeluarkan secara tepat.

Sesungguhnya kewenangan menggunakan diskresi tidak perlu dikhawatirkan oleh pejabat pemerintah. Selain sebagai asas dalam menggerakkan jalannya fungsi pemerintahan, diskresi juga telah memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan menjadi menjadi masalah ketika diskresi disalahgunakan (*discretionary corruption*). Penyalahgunaan itu terjadi karena penafsiran yang salah atas diskresi dan/atau adanya niat jahat untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan dikeluarkannya diskresi yang berujung korupsi.²¹

World Bank membagi korupsi menjadi dua tipe, yakni *administrative corruption* dan *state capture*. *Administrative corruption* merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk

²⁰ Selain AAUPB, dapat pula diterapkan asas lain yang bersumber dari putusan pengadilan yang *inkracht*. Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

²¹ Oce Madril, "Diskresi atau Korupsi" *Kompas*, (11 Agustus 2016), hlm. 6

menghambat pelaksanaan kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan *state capture*, mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sektor publik dan swasta untuk mempengaruhi proses perumusan pembentukan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk kepentingan individu, kelompok, atau korporasi.²²

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, korupsi yang terjadi dapat dikategorikan sebagai *administrative corruption* karena potensi penyelewengan yang menyebabkan korupsi dilakukan dalam tahap implementasi kebijakan maupun keputusan. Menurut Rajendran, peneliti dari Mumbai University bahwa potensi penyimpangan dana bencana lebih terbuka lebar dan sering terjadi di negara Asia, khususnya di negara berkembang. Karena pemerintah dan publik hanya fokus pada penanganan, pencegahan, dan pemulihan pasca bencana. Di sisi lain minim melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana, apalagi belum pasti diikuti dengan prosedur yang memastikan dana itu tepat guna dan tepat sasaran.²³

Tentunya hal tersebut sangat tidak diinginkan, sehingga partisipasi publik sebagai institusi informal dapat melakukan pengawasan untuk pencegahan. Partisipasi merupakan sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berkaitan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Terkait hal tersebut, Robert B. Gibson berpandangan:²⁴

“The demand for public participation was once the exclusive preserve of radical challenging centralized and arbitrary power. Many radical critics continue to believe that the resolution of present problems requires the active participation of all individuals in making the decisions which affect their lives”

Sesungguhnya Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan dari pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan

²² World Bank, *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate* (Washington DC: World Bank, 2000) hlm. 15-17

²³ Rio Christiawan, “Mengawal Perppu Covid-19”
<https://analisis.kontan.co.id/news/mengawal-perppu-covid-19> diakses pada 9 Mei 2020

²⁴ R.B. Gibson, 1981, *The Value of Participation*, dalam P.S. Elder, *Environmental Management and Public Participation*, (Toronto: Canadian Environmental Law Association, 1980) hlm. 7

negara demokratis.²⁵ Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak fundamental yang dijamin secara konstitusional, hak tersebut adalah wujud dari kedaulatan rakyat sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Upaya partisipasi masyarakat merupakan cara preventif agar pejabat negara tepat dalam mengambil kebijakan dan mengelola anggaran untuk penanganan Covid-19.

Selain secara eksternal, pengawasan yang tak kalah penting sesungguhnya ada pada aparatur atau pejabat itu sendiri. Sudah seharusnya dalam menerbitkan diskresi, pejabat berwenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan memperhatikan rambu-rambu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah memberikan wewenang pengawasan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sehingga perlu membentuk APIP yang mengawasi pelaksanaan penanganan Covid-19 oleh pejabat pemerintah secara khusus.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan diskresi, tetap diperlukan mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban yang jelas. Kita ketahui, DPR telah mensahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang,²⁶ kedepan Pemerintah sebaiknya membuat aturan pelaksana yang memuat prosedur pengawasan serta mekanisme penggunaan kewenangan setiap organ pemerintah di dalam Perppu No 1 Tahun 2020. Mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban yang jelas semata-mata untuk mencegah penyalahgunaan dana penanganan Covid-19.

2. Perlindungan Penggunaan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020

Kewenangan mengeluarkan Perppu secara konstitusional telah diatur pada Pasal 22 ayat (1) bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menafsirkan kondisi “kegentingan yang memaksa” sebagai:

²⁵ Saut P. Panjaitan, “Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang Untuk Memperoleh Informasi dan Berkomunikasi”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 15 No. 42 Mei 2010, hlm. 1957-1958.

²⁶ Eko Wahyudi, “DPR Sahkan Perppu 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang” <https://bisnis.tempo.co/read/1341517/dpr-sahkan-perpu-covid-19-menjadi-undang-undang> diakses pada 14 Mei 2020

- a) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tapi tidak memadai; dan
- c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Menurut Jimly Asshiddiqie perlu tiga unsur penting membentuk pengertian keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kegentingan yang memaksa yaitu;²⁷

- a) adanya unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*);
- b) adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan
- c) adanya unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.

Atas dasar unsur tersebut Jimly menyatakan adanya 3 (tiga) syarat materiil untuk adanya penetapan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu

- a) ada kebutuhan mendesak untuk bertindak atau yang diistilahkan olehnya sebagai "*reasonableness*";
- b) waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan
- c) tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Bagir Manan menyatakan bahwa unsur kegentingan yang memaksa harus menunjukkan 2 (dua) ciri umum, yaitu ada kisis (*crisis*) dan ada kemendesakan (*emergency*). Menurutny suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*). Kemendesakan (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu, atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.²⁸

Apabila dilihat dari penjelasan parameter, sesungguhnya Perppu No. 1 Tahun 2020 telah memenuhi syarat secara umum. Tujuan dari pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yakni *pertama*, untuk

²⁷ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-Lembaga Negara: Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1, April 2012, hlm. 15.

²⁸ *Ibid.* hlm. 16

memberikan landasan serta kepastian hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah tertentu dalam rangka penanganan krisis kesehatan serta ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

Kedua, sebagai upaya preventif dari implikasi Covid-19 yang mengancam serta membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Melihat materi muatan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, sesungguhnya Pemerintah bukan saja sedang menggunakan kewenangan atributif mengeluarkan Perpu berdasarkan konstitusi, tapi juga sedang menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penerbitan Perpu tersebut bukannya tanpa perdebatan, Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 banyak dikritisi karena dianggap sebagai bentuk kekuasaan absolut yang melindungi pejabat. Sesungguhnya pemerintah telah mempertimbangkan bahwa dampak Pandemi Covid-19 kemungkinan besar akan menyebabkan krisis. Ketentuan pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 semata-mata untuk memberikan rasa "aman" bagi para pejabat pemerintahan agar tidak terjerat kasus hukum atau kriminalisasi pasca pandemi Covid-19 yang membuat pejabat pemerintahan itu takut ataupun ragu mengeluarkan kebijakan diskresi.

Perpu No. 1 Tahun 2020 dibentuk dengan melihat peristiwa krisis tahun 1998 hingga peristiwa *bailout* Bank Century. Menurut pemerintah, lahirnya pasal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengalaman di masa krisis 1998 dan 2008, dimana para pengambil kebijakan rentan dituntut ke pengadilan apabila ditemukan adanya kerugian negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan BPPN dalam penerbitan surat keterangan lunas dalam kasus BLBI karena krisis moneter 1998 dan juga kebijakan KSSK yang memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) alias *bailout* kepada Bank Century untuk mencegah krisis perbankan di tahun 2008. Berulang kali kebijakan/diskresi yang diambil Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi pada saat itu dipermasalahkan dikemudian hari, baik oleh aparat penegak hukum maupun lawan politik Pemerintah.²⁹

Belajar dari pengalaman tersebut, sudah sewajarnya Pemerintah memberikan jaminan

²⁹ Andrian Pratama, "Polemik Perppu No. 1 Tahun 2020" <https://tirto.id/polemik-perppu-corona-saat-sri-mulyani-dkk-tak-bisa-dipidana-eKdC> diakses pada 13 Mei 2020

lebih bahwa berbagai kebijakan yang diambil untuk mengatasi ancaman perekonomian nasional dalam situasi pandemic ini tidak dijustifikasi sebagai tindak pidana dan bukan untuk merugikan keuangan negara, karena dalam situasi penanganan krisis bantuan likuiditas yang diberikan oleh Pemerintah haruslah ditujukan sebagai biaya ekonomi yang tentu tidak dapat dikembalikan. Perlu digarisbawahi Pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 apabila tidak ada ancaman yang membahayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pandemi global Covid-19 yang telah menjangkit lebih dari 200 negara, sehingga perlu akselerasi kebijakan untuk mengatasinya.

Lebih lanjut akan diurai pentingnya Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mencapai tujuan diterbitkannya Perppu. Rumusan Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020 berbunyi:

"Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau Lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas system keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara"

Melalui rumusan ketentuan ini, Pemerintah ingin dipahami bahwa tindakannya didasari itikad baik yang dimaksudkan untuk mengatasi dampak pandemi, pastinya akan mengakibatkan sejumlah pengeluaran negara yang kemungkinan tidak akan kembali dan juga kemungkinan hilangnya potensi penerimaan negara.³⁰ Pemerintah sesungguhnya melihat hal tersebut sebagai *cost* ekonomi untuk pemulihan akibat dari pandemi dan bukan dinilai sebagai kerugian negara dalam kondisi normal.

Karena ada kaitannya dengan keuangan negara yang berpotensi untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi, sehingga ada pembatasan bahwa ketentuan pasal tersebut hanya berlaku bagi Lembaga anggota KSSK yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Selanjutnya, rumusan Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020 berbunyi:

"Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin

³⁰ Bagus Pinandoyo, "Benarkah Perpu 1 2020 Menimbulkan Kekuasaan Absolut?"

<https://www.kompasiana.com/baguspinandoyo/5e87f16ad541df509a71b632/benarkah-perppu-1-2020-menimbulkan-kekuasaan-absolut-bagi-pemerintah?page=2> diakses pada 15 Mei 2020

Simpanan dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Secara eksplisit dapat dibaca bahwa kebijakan darurat yang ditempuh Pemerintah melalui Perppu ini sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam hal ini karena Covid-19. Namun apabila dalam pelaksanaan Perppu terdapat pihak yang beritikad tidak baik dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa melalui perppu ini, sesungguhnya Pemerintah sedang menggunakan kewenangan atributifnya berdasarkan konstitusi dan kewenangan diskresinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³¹

Selain harus memenuhi tujuannya, diskresi atau kebijakan juga harus memenuhi syarat pengambilan diskresi yakni:³²

- 1) Sesuai dengan tujuan diskresi,
- 2) Tidak bertentangan dengan tujuan pengambilan diskresi
- 3) Sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
- 4) Didasarkan pada alasan yang objektif
- 5) Tidak ada benturan kepentingan
- 6) Dilakukan dengan itikad baik.

Menurut ketentuan tersebut, diskresi yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Perppu No. 1 Tahun 2020 sesungguhnya tidak dapat dipidana dan apa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020 sudah sesuai sepanjang persyaratannya dipenuhi.

Perlindungan seperti itu sebenarnya sudah lama diadopsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenalnya dengan istilah "*alasan penghapus pidana*" yang oleh para ahli hukum dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni; alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Dalam konteks

³¹ *Ibid.*

³² Lihat Pasal 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2020, alasan pembenar cukup relevan digunakan, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar. Salah satu payung hukum alasan pembenar diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyebutkan "*tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan*".³³

Terakhir, rumusan Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 yang berbunyi:

"Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara"

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah menyadari jika kebijakan yang diambil untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian genting yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan harus dijamin oleh kepastian hukum.

Sebagai salah satu ajaran yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Perppu No. 1 Tahun 2020 setidaknya sudah memenuhi empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "itikad baik", "kesopanan". *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan (multitafsir), di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁴

Bisa dibayangkan kedepan, jika saja kebijakan yang diambil untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu ini diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian dibatalkan, hal tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum, selain itu tujuan dibentuknya Perppu akan sulit tercapai.

Kepastian dan perlindungan hukum bagi aparat negara untuk melaksanakan kebijakan

³³ Bagus Pinandoyo, *Op. Cit.*

³⁴ *Ibid.*

akibat kegentingan yang memaksa ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi kebijakan yang membuat pejabat takut bertindak, akibatnya krisis Pandemi Covid-19 tidak tertangani secara maksimal. Sesungguhnya Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap keputusan yang diambil dalam kondisi mendesak, agar keputusan yang diambil pada masa pandemi ini tak dipersoalkan di kemudian hari.

Rumusan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 yang dianggap memberikan imunitas pejabat negara yang disebutkan dalam perppu tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, rumusan pasal tersebut hanya memberikan jaminan kepastian dan keamanan agar setiap pemulihan perekonomian selama dan pasca Pandemi Covid-19 sesuai dengan rencana, namun apabila terbukti ada korupsi penyimpangan anggaran untuk golongan maupun pribadi, tetap saja oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana yang ditegaskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.³⁵

D. Kesimpulan dan Saran

Sesungguhnya pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 ini jika tidak ada ancaman yang membahayakan pertumbuhan ekonomi nasional dan pandemi global Covid-19 yang telah meng-infeksi lebih dari 200 negara, baik hari ini maupun dimasa yang akan datang harus dipahami dan dimaknai sebagai suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Pembentuk Perppu sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan kekuasaan absolut, sebab Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah agar tidak ragu mengeluarkan kebijakan untuk kemanfaatan yang lebih luas, yakni mengatasi Covid-19 demi keselamatan warga negara. Pelaksanaan diskresi apalagi ditengah kondisi krisis tentunya perlu diawasi agar tidak terjadi penyalagunaan. Cara yang dapat dilakukan yakni secara internal, bagaimana penggunaan diskresi haruslah berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan asas-asas umum pemerintahan

³⁵ Agatha Olivia Victoria, "Soal Perppu Corona Kebal Hukum, Sri Mulyani: Tak Berlaku Jika Korupsi" <https://katadata.co.id/berita/2020/05/04/soal-perppu-corona-kebal-hukum-sri-mulyani-tak-berlaku-jika-korupsi> diakses pada 16 Mei 2020

yang baik. Kontrol eksternal sangat diperlukan melalui upaya pengawasan oleh publik. Partisipasi publik ini menjadi penting yang berfungsi untuk menyeimbangkan dan mengawasi terhadap jalannya penyelenggaraan negara.

Sebagai saran, kedepan perlu dibuat peraturan pelaksana atas Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam bentuk peraturan presiden yang mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban, sebab perlu diakui ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dalam perppu tersebut masih belum jelas. Hal ini perlu ditegaskan untuk memberikan kepastian kepada publik bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi akan jelas pertanggungjawabannya, sebab pertanggungjawaban yang jelas adalah salah satu bentuk pengawasan konkrit untuk mencegah adanya korupsi.

E. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Prof. Anna Erliyana Chandra dan rekan-rekan kelas Hukum Peradilan Administrasi Negara Program Pascasarjana Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Universitas Pakuan dan Tim Pakuan Law Review.

F. Biodata Singkat Penulis

Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Jember dengan predikat *Cumlaude* dan sekarang sedang menempuh Pendidikan Magister di Program Pascasarjana Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif sebagai Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Prof. Dr. Anna Erliyana Chandra, S.H., M.H., menempuh Pendidikan S1, S2 dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saat ini berstatus sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di bidang Administrasi Negara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirjo, S Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bhakti, Teguh Satya. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press, 2014.
- Elder, P.S. *Environmental Management and Public Participation*. Toronto: Canadian Environmental Law Association, 1980.
- Ibrahim, Johny. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- World Bank. *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. Washington DC: World Bank, 2000.

B. Jurnal

- Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-Lembaga Negara: Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1, April 2012, hlm. 15.
- Panjaitan, Saut P. "Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang Untuk Memperoleh Informasi dan Berkomunikasi", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 15 No. 42 Mei 2010, hlm. 1957-1958.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Menjadi Undang-Undang

D. Surat Kabar / Media Online

- Aida, Nur Rohmi. "Update Virus Corona di Dunia"
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/090200565/update-virus-corona->

di-dunia--tembus-200-negara-529.614-kasus-123.380?page=1

Christiawan, Rio. "Mengawal Perppu Covid-19"
<https://analisis.kontan.co.id/news/mengawal-perppu-covid-19>

Egeham, Lizsa. "Sederat Aturan Penanganan Corona"
<https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona>

Humas Sekretariat Kabinet. "5 Poin Penting Presiden soal Perppu No. 1 Tahun 2020"
<https://setkab.go.id/5-poin-penting-presiden-soal-perppu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan/>

Madril, Oce. "Diskresi atau Korupsi" Kompas. (11 Agustus 2016).

Pinandoyo, Bagus. "Benarkah Perppu 1 2020 Menimbulkan Kekuasaan Absolut?"
<https://www.kompasiana.com/baguspinandoyo/5e87f16ad541df509a71b632/benarkah-perppu-1-2020-menimbulkan-kekuasaan-absolut-bagi-pemerintah?page=2>

Victoria, Agatha Olivia Victoria, "Soal Perppu Corona Kebal Hukum, Sri Mulyani: Tak Berlaku Jika Korupsi" <https://katadata.co.id/berita/2020/05/04/soal-perppu-corona-kebal-hukum-sri-mulyani-tak-berlaku-jika-korupsi>

Wahyudi, Eko. "DPR Sahkan Perppu 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang"
<https://bisnis.tempo.co/read/1341517/dpr-sahkan-perppu-covid-19-menjadi-undang-undang>.